

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23/30/PADG/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/22/PADG/2020 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

1. **Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/30/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/22/PADG/2020 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka (PADG Perubahan Kedua atas PADG Instrumen OPT)?**

Bank Indonesia memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan operasi moneter yang terintegrasi dengan arah pengembangan kebijakan moneter dan pengembangan pasar uang, diperlukan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan transaksi *repo* dan *reverse repo* dalam operasi pasar terbuka guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, perlu diterbitkan PADG Perubahan Kedua atas PADG Instrumen OPT.

2. **Bagaimana bentuk penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Transaksi *Repo* OPT Konvensional?**

Transaksi *Repo* OPT Konvensional dengan surat berharga dalam rupiah dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. **Bagaimana bentuk penyempurnaan mekanisme pelaksanaan Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional?**

Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional dilakukan dengan mekanisme lelang dan/atau nonlelang melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

4. **Kapan PADG Perubahan Kedua atas PADG Instrumen OPT berlaku?**

PADG Perubahan Kedua atas PADG Instrumen OPT mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

-----888-----